



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 2009 Nomor 900/1303/SJ perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, apabila bantuan keuangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan maka dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum merkapitulasi permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan mengajukannya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Kepala DPPKAD selaku PPKD mencairkan dana setelah mendapat persetujuan Bupati, selanjutnya dibayarkan melalui transfer Bank Jatim Cabang Magetan kepada atas nama rekening masing-masing desa.
- (5) Pengajuan / permohonan dan pencairan dana dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap pertama;
 - b. tahap kedua.
- (6) Besaran pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah :
 - a. tahap pertama = maksimal 50 % dari anggaran 1 (satu) tahun yang diterima desa;
 - b. tahap kedua = plafon anggaran 1 (satu) tahun dikurangi tahap pertama.
- (7) Penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada desa dimasukkan dalam APBDes.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Desa diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Peningkatan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.
- (3) Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa bukti-bukti serta pendukung lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa pada tahap pertama telah selesai dan disampaikan kepada Bupati, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap kedua.

Pasal 6

- (1) Camat mengoordinir pelaksanaan, merekomendasikan pencairan dana dan berkewajiban meneliti terhadap laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Januari 2013


BUPATI MAGETAN



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 15 JANUARI 2013

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
 TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4
1.	PARANG	1 SAYUTAN	74,700,000
		2 NGLOPANG	65,100,000
		3 MATEGAL	55,500,000
		4 BUNGKUK	47,100,000
		5 TROSONO	85,500,000
		6 NGUNUT	74,700,000
		7 NGAGLIK	79,500,000
		8 TAMANARUM	65,100,000
		9 PRAGAK	69,900,000
		10 SUNDUL	65,100,000
		11 KRAJAN	69,900,000
		12 JOKETRO	79,500,000
		JUMLAH	
2.	PONCOL	1 S O M B O	56,700,000
		2 C I L E N G	85,500,000
		3 P O N C O L	104,700,000
		4 GONGGANG	69,900,000
		5 GENILANGIT	65,100,000
		6 J A N G G A N	79,500,000
		7 PLANGKRONGAN	66,300,000
JUMLAH		7	527,700,000
3	PLAOSAN	1 NGANCAR	50,700,000

1	2	3	4
		2 PLUMPUNG	69,900,000
		3 BULUGUNUNG	93,900,000
		4 BOGOARUM	60,300,000
		5 PUNTUKDORO	104,700,000
		6 RANDUGEDE	66,300,000
		7 SUMBERAGUNG	69,900,000
		8 NITIKAN	50,700,000
		9 SIDOMUKTI	84,300,000
		10 BULUHARJO	79,500,000
		11 D A D I	104,700,000
		12 PACALAN	79,500,000
		13 SENDANGAGUNG	60,300,000
	JUMLAH	13	974,700,000
4	SIDOREJO	1 SAMBIROBYONG	65,100,000
		2 CAMPURSARI	71,100,000
		3 KALANG	74,700,000
		4 DURENAN	79,500,000
		5 SIDOREJO	104,700,000
		6 GETASANYAR	60,300,000
		7 SIDOMULYO	69,900,000
		8 SUMBERSAWIT	84,300,000
		9 SIDOKERTO	74,700,000
		10 WIDOROKANDANG	71,100,000
	JUMLAH	10	755,400,000
5	MAGETAN	1 PURWOSARI	75,900,000
		2 B A R O N	55,500,000
		3 CANDIREJO	71,100,000
		4 TAMBAKREJO	55,500,000
		5 RINGINAGUNG	60,300,000
	JUMLAH	5	318,300,000
6	NGARIBOYO	1 NGARIBOYO	60,300,000
		2 BALEGONDO	69,900,000
		3 BALEASRI	65,100,000

1	2	3	4
		4 SUMBERDUKUN	51,900,000
		5 P E N D E M	51,900,000
		6 SELOTINATAH	66,300,000
		7 BANYUDONO	60,300,000
		8 BANJARPANJANG	45,900,000
		9 BANJAREJO	65,100,000
		10 SELOPANGGUNG	45,900,000
		11 BANGSRI	55,500,000
		12 MOJOPURNO	71,100,000
	JUMLAH	12	709,200,000
7	PANEKAN	1 TERUNG	61,500,000
		2 CEPOKO	74,700,000
		3 MILANGASRI	69,900,000
		4 WATES	55,500,000
		5 SIDOWAYAH	79,500,000
		6 TANJUNGSARI	50,700,000
		7 SUMBERDODOL	80,700,000
		8 TAPAK	50,700,000
		9 BEDAGUNG	55,500,000
		10 NGILIRAN	60,300,000
		11 JABUNG	65,100,000
		12 SUKOWIDI	45,900,000
		13 REJOMULYO	50,700,000
		14 TURI	84,300,000
		15 BANJAREJO	85,500,000
		16 MANJUNG	79,500,000
	JUMLAH	16	1,050,000,000
8	TAKERAN	1 KIRINGAN	74,700,000
		2 DUYUNG	60,300,000
		3 TAWANGREJO	56,700,000
		4 SAWOJAJAR	60,300,000
		5 KUWONHARJO	55,500,000

1	2	3	4
		6 KEPUHREJO	60,300,000
		7 KERIK	60,300,000
		8 WADUK	51,900,000
		9 JOMBLANG	65,100,000
		10 KERANG	45,900,000
		11 MADIGONDO	84,300,000
	JUMLAH	11	675,300,000
9	LEMBEYAN	1 KEDIREN	69,900,000
		2 LEMBEYAN WETAN	75,900,000
		3 TUNGGUR	60,300,000
		4 DUKUH	79,500,000
		5 KEDUNGPANJI	117,900,000
		6 N G U R I	93,900,000
		7 PUPUS	137,100,000
		8 TAPEN	65,100,000
		9 KROWE	84,300,000
	JUMLAH	9	783,900,000
10	KAWEDANAN	1 MANGUNREJO	60,300,000
		2 GIRIPURNO	69,900,000
		3 NGENTEP	47,100,000
		4 BALEREJO	50,700,000
		5 G A R O N	51,900,000
		6 T L A D A N	60,300,000
		7 P O J O K	50,700,000
		8 N G U N U T	47,100,000
		9 T U L U N G	84,300,000
		10 BOGEM	45,900,000
		11 JAMBANGAN	41,100,000
		12 SELOREJO	69,900,000

1	2	3	4
		13 NGADIREJO	65,100,000
		14 SUGIHREJO	84,300,000
		15 KARANGREJO	61,500,000
		16 GENENGAN	50,700,000
		17 MOJOREJO	55,500,000
	JUMLAH	17	996,300,000
11	NGUNTORONADI	1 NGUNTORONADI	60,300,000
		2 SIMBATAN	71,100,000
		3 PURWOREJO	31,500,000
		4 KENONGOMULYO	45,900,000
		5 PETUNGREJO	61,500,000
		6 GORANG-GARENG	45,900,000
		7 SEMEN	69,900,000
		8 SUKOWIDI	61,500,000
		9 DRIYOREJO	74,700,000
	JUMLAH	9	522,300,000
12	B E N D O	1 CARIKAN	47,100,000
		2 PINGKUK	69,900,000
		3 TANJUNG	79,500,000
		4 DUKUH	60,300,000
		5 LEMAHBANG	36,300,000
		6 BELOTAN	98,700,000
		7 DUWET	61,500,000
		8 S O C O	61,500,000
		9 KLEDOKAN	41,100,000
		10 KINANDANG	60,300,000
		11 B U L A K	61,500,000
		12 BULUGLEDEG	42,300,000
		13 STEREN	79,500,000
		14 K L E C O	42,300,000